

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 Number 8 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance

Susiana Saragih¹⁾, Warjio²⁾ & Adam¹⁾

1) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu social dan Imu Politik, Universitas Sumatear Utara, Indonesia

Diterima: 08 Januari 2022; Direview: 08 Januari 2022; Disetujui: 01 Maret 2022

*Corresponding Email: adam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik dalam pelaksanaannya mengalami kendala secara teknis, diantaranya pengelolaan BOS lambat, penyalahgunaan anggaran BOS, laporan pertanggungjawaban tidak lengkap dan sinkronisasi data terlambat. SMA Negeri 8 adalah salah satu sekolah sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler dikota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan dan mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat/ kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan penelitian adalah Tim BOS Reguler di SMA Negeri 8 Medan. Teori yang digunakan adalah Teori kebijakan publik George C Edward III. Faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 telah dilaksanakan namun belum dengan hasil yang optimal. Keberhasilan implementasi kebijakan perlu didukung wewenang dan SOP Tim BOS di Kota Medan.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan; Bantuan Operasional Sekolah Reguler; Sekolah Menengah Atas.

Abstract

Regular School Operational Assistance (BOS) is a central government program to provide funding for operational costs for schools sourced from non- physical special allocation funds, in its implementation technically experiencing problems, including slow BOS management, misuse of the BOS budget, incomplete accountability reports and late data synchronization. SMA Negeri 8 is one of the school as recipients of the Regular School Operational Assistance in the city of Medan. This study aims to identify and analyze the policy implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 concerning the Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance at SMA Negeri 8 Medan and to find out what factors are obstacles/ obstacles in the implementation of the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 8 Tahun 2020 regarding Regular School Operational Assistance Technical Guidelines. The research method used is a descriptive method with qualitative approach, with the research informants being the Regular BOS Team at SMA Negeri 8 Medan. The theory used is George C Edward III's public policy theory. The influencing factors are communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of this study indicate that The implementation of the regulation of the minister of education and culture of the Republic of Indonesia Number 8 of 2022 has been carried out but not yet with optimal results. The succes of policy implementation.

Keywords: Implementation; Regular School Operational Assistance; State Senior High School.

How to Cite: Saragih, S. Warjio & Adam (2022). Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(4): 2369-2378.

PENDAHULUAN



Salah satu peran pemerintah dalam pendanaan pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Terkait hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan satu kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Karding, 2008; Akbar, 2016; Widyatmoko, & Suyatmini, 2017; Kharisma, 2013; Regina, 2015). Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 pasal 1 (satu) dinyatakan bahwa: Bantuan operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya di singkat BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik (Salman et al., 2018; Syerly et al., 2018; Sibarani, dan Usman, 2013; Fitri, 2020)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera dinyatakan dalam pasal 2 bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan, dan salah satu fungsinya dalam penyelenggaraan fasilitas Bantuan Operasional Sekolah.

Diterimanya Bantuan Operasional Sekolah Reguler oleh sekolah dengan tepat waktu dan dengan pengelolaan yang tepat guna sudah seharusnya dapat membantu biaya operasional sekolah dan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, sehingga mutu pendidikan yang bermartabat sebagaimana di harapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat terwujud, Namun kenyataannya Bantuan Operasional Sekolah Reguler di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih kurang cepat dan tepat dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah disekolah khususnya SMA Negeri 8 Medan. Secara umum dalam praktek dilapangan kenyataannya seperti pada forum dan diskusi dan evaluasi oleh Tim Bantuan Operasional Sekolah Dirjen PAUD, DIKDAS, dan DIKMEN masih ada saja sekolah yang mengalami masalah-masalah dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam urusan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK dan SLB untuk 33 kabupaten/kota, dimana dan kota Medan adalah salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah sekolah SMA Negeri sebanyak 21 sekolah dan SMA Swasta sebanyak 171 sekolah. Untuk mendalami Bantuan Operasional Sekolah Reguler apakah sesuai dengan Petunjuk Teknis, penulis memilih objek penelitian pada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di Medan, hal ini karena SMA Negeri sebagai pengelola Bantuan Operasional Sekolah Reguler langsung di tangani oleh pemerintah / Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semua sekolah SMA Negeri di Kota Medan telah menerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler termasuk SMA Negeri 8 Medan dengan jumlah peserta didik 943 siswa dengan jumlah penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 1.400.850.000,.

Berdasarkan data Dapodik jumlah sekolah di Sumatera Utara Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta: 1.088 Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta: 1.005 sekolah dan sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri dan Swasta: 57 sekolah. Sekolah jenjang SMA, SMK dan SLB di 33 kabupaten/kota menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dan kota Medan adalah salah satu daerah yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah sekolah SMA Negeri sebanyak 21 sekolah dan SMA Swasta sebanyak 171 sekolah. Untuk mendalami penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Reguler penulis memilih objek penelitian pada salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri yang ada di Medan, hal ini karena SMA Negeri sebagai pengelola Bantuan Operasional Sekolah Reguler langsung di tangani oleh pemerintah / Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semua sekolah SMA Negeri di Kota Medan telah menerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler termasuk SMA Negeri 8 Medan dengan jumlah peserta didik 943 siswa dengan jumlah penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp. 1.400.850.000,- (Sumber data : Cut Off Data Dapodik 31 Agustus 2020)

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan juga di hadapkan pada permasalahan, hal ini sempat mencuat di media massa. Permasalahan yang terjadi di sekolah ini seperti yang di jelaskan oleh Bondan, Kasintel, modus operandi penyelewengan Dana Bantuan



Operasional Sekolah yang dilakukan oleh tersangka yaitu merealisasikan pengeluaran tanpa pertanggungjawaban yang sah, akhirnya mantan kepala SMA Negeri 8 Medan, ditahan penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan Senin 19/7/2021. (https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/07/19/139464/seleweng_kan_dana_bos_mantan_kepala_sman_8_medan_ditahan)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk mengetahui secara lebih detail maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam berdasarkan hasil penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi dan faktor apa yang menjadi penghambat/kendalanya pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Di SMA Negeri 8 Medan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan dan untuk menciptakan. Penelitian yang bersifat menggambarkan berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang di teliti.

Dalam hal pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dilihat dari settingnya, data dikumpulkan pada setting alamiah misalnya eksperimen pada laboratorium, bila dilihat dari sumbernya maka pengumpulan datanya menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu melalui *interview* (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dan utama dalam penelitian ini adalah Tim BOS Sekolah SMA Negeri 8 Medan yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari : Erika Rosdiana, M.Si (Bendahara), Iwan Sunarya Ignasius, S.Pd, M.Si (Anggota), Godang Hutasoit (Anggota Komite), Nurhayati Pohan (Penyimpan Barang), dan Informan utama adalah Lando Rajagukguk, S.Pd, M.Si, (Kepala Sekolah/ Penanggungjawab), Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung dalam interaksi social yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Orangtua siswa sebanyak 2 orang yaitu Masuratna dan Perdinan S.Ag beserta 3 orang siswa dari Osis yaitu Ahmad Vickry (Ketua Osis), Rafid Ihsaan dan Ade Surya Ambar dan juga Tim BOS Provinsi yaitu Khairul Khamsyah, S.Kom.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bogdan dalam Sugiyono (2019) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan – bahan lain sehingga dengan mudah dapat dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Dalam melakukan analisis data menurut Miles dan Huberman analisis data meliputi empat tahap yaitu: Pengumpulan data, merupakan kegiatan utama dalam penelitian dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang pada awal penelitian menjelajah secara umum terhadap situasi yang diteliti, dan semua yang dilihat didengar dan direkam untuk dapat memperoleh data yang banyak dan bervariasi. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan fokus pada hal-hal yang paling penting sehingga data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Reduksi data menghasilkan data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Penyajian data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks bersifat naratif,



bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pengambilan keputusan/penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Komunikasi. Menurut Edward III dalam Agustino (2020) komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, dan menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi (Ekasari et al., 2021; Br. Pahutar et al., 2021; Elu et al., 2021).

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan dapat terwujud jika komunikasi yang dibangun diantara implementor dan implementor kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan yang telah dibuat dan perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, sehingga mereka bekerja dengan memiliki wewenang masing-masing. Secara umum terdapat tiga indikator dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu yakni transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang diteliti dalam permasalahan ini meliputi transmisi atau penyaluran komunikasi atas kejelasan kebijakan yang diterima oleh Sekolah SMA Negeri 8 Medan.

Transmisi. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di Kota Medan (Studi pada SMA Negeri 8 Medan) maka sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu kebijakan, ia harus menyadari bahwa suatu kebijakan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya juga telah dikeluarkan. Untuk itu maka kebijakan harus disampaikan kepada pejabat implementor melalui proses transmisi (penyampaian pesan) yang tersedia. Hasil wawancara mengenai peran kepala sekolah menyampaikan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di Kota Medan (Studi SMA Negeri 8 Medan)

Penyaluran komunikasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di kota Medan dilakukan secara tidak langsung untuk Kepala Sekolah dan Bendahara karena terlebih dahulu mengikuti pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, tetapi untuk anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang lain transmisinya langsung oleh Kepala Sekolah, tetapi ada juga anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah melalui media sosial untuk pertama kalinya. Selanjutnya anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah diwajibkan membuat rencana dan persiapan berbagai hal yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai kebijakan di SMA Negeri 8 Medan telah dilakukan hanya dengan penyampaian oleh Kepala Sekolah selaku penanggung jawab, tetapi tidak ada kegiatan sosialisasi secara menyeluruh kepada anggota Tim BOS Sekolah dan masyarakat karena anggaran untuk menyelenggarakan sosialisasi itu tidak ada.

Kejelasan. Komunikasi harus dapat menyampaikan informasi secara jelas sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran atau kebingungan bagi komunikan. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di kota Medan (Studi pada SMA Negeri 8 Medan), maka penyampaian informasi juga harus disertai dengan penjelasan yang memadai kepada semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara yang

dilakukan penulis terhadap informan, bahwa pemahaman akan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan sudah cukup jelas.

Penyampaian informasi tentang implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020 sudah disertai dengan penjelasan yang memadai kepada Tim BOS Sekolah dan kepada masyarakat umum. Penjelasan dilakukan dengan baik agar Tim BOS sekolah memahami tugasnya serta dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan penjelasan maka kepala sekolah juga harus mempunyai kemampuan yang baik dalam pengarahan dan komunikasi yang mudah dipahami.

Konsistensi. Penyampaian informasi juga harus bersifat konsisten dalam arti tidak berubah-ubah, sehingga semua Tim Bantuan Operasional Sekolah dan masyarakat dapat memahami kebijakan sebagaimana maksud dari pembuat kebijakan sehingga pelaksana kebijakan tidak mengalami kebingungan dalam tugas dan tanggungjawabnya. Hasil wawancara mengenai pemahaman Tim Bantuan Operasional Sekolah terhadap kebijakan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

Tim BOS sekolah sudah mengerti bahwasanya petunjuk teknis dalam peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tetap relevan dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah reguler yang dijalankan di sekolah mulai dari mekanisme penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah sesuai kebutuhan prioritas sampai kepada tahap pelaporan keuangan ke laman yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dari ketiga indikator komunikasi yang telah diwawancarai oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan setiap kebijakan yang dibuat melalui media internet atau media sosial seperti halnya dengan membagikan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi whatsapp dan juga dapat dilihat pada laman <http://jdih.kemdikbud.go.id>,

Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuat Surat Edaran ke sekolah dalam rangka penerapan kebijakan tersebut dan juga sesuai wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan menyebutkan bahwa komunikasi Bantuan Operasional Sekolah reguler dilakukan secara tidak langsung ataupun berjenjang melalui sosialisasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara .

Adapun arus komunikasi dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 4.2 .Arus Komunikasi

Arus komunikasi dimulai dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kemudian dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara lewat aplikasi Zoom karena sedang pandemi covid 19, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mensosialisasikan kebijakan tersebut lewat surat edaran dikarenakan anggaran kegiatan sosialisasi juga mengalami rekofusing anggaran dan begitu juga dengan sekolah, dimana Kepala Sekolah langsung mentransmisikan ke anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang penulis lakukan ketiga indikator komunikasi telah diterima oleh sekolah hanya saja penyampaian kurang maksimal untuk masyarakat khususnya siswa dan juga karena penyampaian berupa zoom dan hanya surat edaran terkadang penyampaian pesan itu tidak sepenuhnya jelas. Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 kepada pihak sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi hanya melalui surat edaran kecabang dinas dan ke sekolah, lebih baik lagi jika dilakukan sosialisasi langsung dengan sekolah dan semua anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah sehingga hasilnya lebih maksimal dibanding dengan zoom, surat edaran dan penyampaian langsung oleh Kepala Sekolah. Sehingga faktor komunikasi masih kurang optimal karena sosialisasi kegiatan ataupun penyampaian pesan hanya lewat penyampaian langsung ke anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah begitu juga ke sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya melalui Surat Edaran dan Kementerian Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya melalui media Zoom yang menyebabkan pesan yang dikomunikasikan tidak sepenuhnya jelas.

Sumber Daya.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan, masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting agar dapat melaksanakan dan merealisasikan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan kebijakan, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum (Ekasari et al., 2021; Br. Pahutar et al., 2021; Elu et al., 2021). Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni staf, informasi, wewenang dan fasilitas sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Staf. Staf atau sumber daya manusia (SDM) adalah sumber daya utama dalam implementasi suatu kebijakan. Kegagalan dapat terjadi dalam implementasi jika staf tidak mencukupi. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak cukup juga tetapi harus mempunyai keahlian serta kemampuan (kompeten dan kapabilitas) dalam melaksanakan suatu kebijakan. SMA Negeri 8 Medan telah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) ataupun staf yang memadai dan mempunyai kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Informasi. Leo Agustino dalam bukunya (2020: 155) menyatakan dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dimana implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika ada perintah untuk melaksanakan kebijakan dan Informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan dan implementor harus mengetahui apakah orang lain terlibat didalam pelaksanaan kebijakan patuh terhadap hukum,

Wewenang. Secara umum, kewenangan haruslah bersifat formal supaya perintah dapat dijalankan dengan baik. Kewenangan adalah otoritas ataupun legitimasi kepada setiap pelaksana kebijakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada dapat mengakibatkan kegagalan proses implementasi kebijakan.

SMA Negeri 8 Medan telah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) ataupun staf yang memadai dan mempunyai kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, tetapi untuk kewenangan ataupun legitimasi masih ada sumber daya yang tidak menjalankan kewenangannya khususnya bagaian penyimpan barang, dimana untuk tahap 1 barang tidak ada disimpan dan dilaporkan kepada bagian penyimpan barang.

Fasilitas. Fasilitas sangat diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan dan juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan.

Dalam kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, berdasarkan hasil wawancara penulis untuk keempat indikator Sumber Daya di atas dapat dijelaskan bahwa SMA Negeri 8 Medan telah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) berupa staf yang cukup dan memadai sebagai pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Reguler hanya saja dari pelaksana penyimpanan barang menyatakan bahwa wewenang masing-masing pelaksana Tim Bantuan Operasional Sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan dengan melihat pada pelaksanaan tahap 1 tidak sesuai petunjuk teknis yaitu tidak adanya laporan pertanggungjawaban untuk januari sd april 2020, sedangkan untuk sumberdaya fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 di SMA Negeri 8 Medan adalah : Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam <https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> yaitu suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang diperbaharui terus menerus secara online untuk penetapan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk rencana kegiatan sekolah Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) dalam <https://siplah.kemdikbud.go.id/> untuk pembelanjaan dalam pengadaan barang dan jasa kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Pelaporan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah reguler dalam laman : <https://bos.kemdikbud.go.id/>.

Sehingga dapat disimpulkan sumber daya pada SMA Negeri 8 Medan untuk jumlah staf ataupun pelaksana Tim Bantuan Operasional Sekolah telah memadai dari jumlah anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah, dan untuk informasi dan fasilitas berupa sarana dan prasarana juga dapat dilakukan dengan baik hanya untuk kewenangan dari beberapa anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah Itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' yaitu pelaksana kebijakan selain mengetahui apa yang harus dilakukan juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga ketika melaksanakannya hasilnya tidak menjadi bias karena dilakukan dengan kemampuan yang baik dan bertanggung jawab penug atas kebijakan yang ada.

Efek Disposisi. Disposisi atau sikap para pelaksana dapat menimbulkan kendala-kendala apabila ada para pelaksana kebijakan yang tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, oleh karenanya sangat diperlukan kehati-hatian dalam pengangkatan para pelaksana kebijakan dan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan khususnya untuk kepentingan masyarakat. SMA Negeri 8 Medan bahwa untuk penganggung jawab dan tim BOS semuanya menyatakan efek disposisi itu mempunyai dedikasi yang tinggi sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti tetapi dari penyimpan barang menyatakan ada kendala karena laporan untuk Januari sampai dengan april tidak ada yang menyebabkan penanggung jawab diperiksa karena ada penyalahgunaan anggaran.

Pengaturan Birokrasi. Leo Agustino, P.hD dalam bukunya menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi yang merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi sesuai dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya. Selain itu pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja. SMA Negeri 8 Medan telah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) ataupun staf yang memadai dan mempunyai kemampuan dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Insentif. Leo Agustino, P.hD dalam bukunya menyatakan bahwa menurut Edward III salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan adalah dengan memanipulasi insentif, karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau



biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Untuk Disposisi sesuai dengan teori Edward III yang menjadi perhatian adalah masalah efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Efek disposisi anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah di SMA negeri 8 Medan telah mempunyai dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan karena pengangkatan para pelaksana kebijakan di SMA Negeri 8 Medan dilakukan dengan haati-hati melalui rembuk guru-guru di sekolah sehingga mampu melakukan kebijakan yang telah ditetapkan khususnya untuk kepentingan masyarakat. Demikian halnya dalam pengaturan birokrasi semua telah sesuai kemampuan dan kapabilitasnya, dan pemberian insentif sesuai hail wawancara dengan kepala sekolah bahwa dalam manajemen Bantuan Operasional Sekolah Reguler telah menganggarkan adanya insentif ataupun honor, yang walaupun sedikit tetapi bukan yang utama dalam memperbaiki pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMA Negeri 8 Medan, melainkan niat dalam memperbaikinya sehingga tidak ditemukan lagi hal-hal yang dapat menghambat penggunaan Bantuan Operasional Sekolah khususnya untuk siswa-siswa kita.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur Birokrasi tersebut mencakup pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Standar Operating Prosedur (SOPs). Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi akan menghindari implementor dari kemungkinan keraguan dalam bekerja. Di samping itu, pembagian tugas juga harus dibarengi dengan penyerahan wewenang otorisasi. Struktur birokrasi yang mencakup pembagian tugas, koordinasi, dan prosedur kerja, ataupun Standar Operasional Prosedur belum ada di SMA Negeri 8 Medan.

Fragmentasi. Fragmentasi dapat mendukung kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik karena tujuan dari fragmentasi adalah menyebar tanggungjawab pelbagai aktifitas, kegiatan ataupun program yang sedang dilaksanakan. Jika struktur birokrasi telah terfragmentasi dengan baik maka implementasi akan lebih efektif jika dilakukan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Dua karakteristik utama dari struktur birokrasi menurut Edward III yaitu prosedur – prosedur kerja ukuran dasar ataupun yang biasa disebut Stadar Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi .Standar Operasional Prosedur yang baik jika mempunyai kerangka kerja yang jelas , sistematis dan tidak berbelit-belit sehingga dapat menjadi acuan para implementor dalam menerapkan kebijakan.

Struktur Birokrasi pada SMA Negeri 8 Medan dapat dijelaskan bahwa SMA Negeri 8 Medan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, tetapi Kepala Sekolah selaku penanggung jawab menyatakan bahwa hanya disampaikan secara lisan bgaaimana melaksanakan tugas masing-masing anggota Tim Bantuan Operasional Sekolah

Struktur Birokrasi yang terlibat dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah Satuan Pendidikan (SMA Negeri 8 Medan); Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Salur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Selain orangtua dan siswa, dalam penelitian ini juga penulis melakukan wawancara dengan Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Koordinasi pekerjaan untuk Tim Bantuan Operasional Provinsi dilakukan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 karena komunikasi telah dilakukan secara tidak langsung ataupun berjenjang ketika kebijakan telah diterima Gubernur sebagai Pengarah telah mengarahkan Dinas Pendidikan selaku



penanggung jawab Bantuan Operasional Sekolah dalam urusan pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat edaran ke sekolah bagaimana teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Hanya menurut wawancara dengan Tim BOS Provinsi komunikasi juga masih kurang maksimal pelaksanaannya jika informasi itu hanya dilakukan dengan surat edaran tanpa adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara teknis bagi semua Tim BOS sekolah karena jika hanya melalui surat tidak semua anggota pengelola Tim BOS sekolah sama pemahamannya terhadap surat edaran, terkadangpun hanya lisan dari kepala sekolah selaku penanggungjawab Bantuan Operasional Sekolah Reguler begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi jikalau hanya Zoom pemahaman juga kurang dan terkadang koneksi internet juga mempengaruhi.

Sumberdaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga telah memadai dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam tugas dan tanggungjawab sebagai Tim BOS Provinsi. Pimpinan bersama-sama dengan Tim BOS Provinsi telah melakukan pengaturan birokrasi dengan baik walaupun ada kendala pelaksanaan di tahun 2020 dikarenakan sekolah yang kurang optimal dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, karena sekolah membelanjakan Bantuan Operasional Sekolah Reguler itu tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah yang dibuat, kemudian sekolah terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban dan lama mengirimkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) nya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Faktor Penghambat/Kendala Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler di setiap sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah. SMA Negeri 8 Medan sebagai salah satu penerima Bantuan Operasional Sekolah juga telah menerapkan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya sekolah tersebut dihadapkan pada berbagai kendala, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Lambat (Tidak ada SOP). Dalam penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Tim Bantuan Operasional Sekolah dalam Pengaturan Birokrasi, SMA Negeri 8 Medan belum mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, dan sekolah lama dalam penginputan RKAS sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara juga lama dalam melakukan pengesahan RKAS penerima Bantuan Operasional Sekolah.

Penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Penelitian ini sekolah telah melaksanakan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler tetapi hasil belum memuaskan, karena pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler itu dilakukan 3 tahap dalam satu tahun anggaran, SMA Negeri 8 Medan dalam penelitian ini tidak dapat menunjukkan hasil realisasi anggaran untuk tahap 1 tahun 2020 tetapi anggaran telah dipakai. Penyalahgunaan anggaran juga sering terjadi dikarenakan pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler tidak sesuai dengan RKAS Bantuan Operasional Sekolah yang dibuat sebelum anggaran dikirim ke rekening sekolah yang menyebabkan sekolah mengalami temuan-temuan dengan pemeriksa.

Laporan pertanggungjawaban tidak lengkap, setiap tahap dalam pembelanjaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sudah seharusnya menyusun laporan pertanggungjawaban yang sah sesuai dengan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah. Laporan pertanggungjawaban tahap 1 di SMA Negeri 8 Medan tidak dibuat yang menyebabkan penerimaan dan Bantuan Operasional Sekolah untuk tahap 2 juga mengalami keterlambatan serta adanya pemeriksaan dari pihak yang berwenang

SIMPULAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sudah diterapkan/ diimplementasikan di SMA Negeri 8 Medan, tetapi belum memberikan hasil yang optimal. Faktor penghambat/kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Di Kota Medan: Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah lambat (tidak ada SOP); Penyalahgunaan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Reguler; Laporan pertanggungjawaban tidak lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi revisi ke-2* Bandung : Alfabeta
- Akbar, M. F. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 47-64.
- Akib, H. (2009). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*. Makasar: Universitas Negeri Medan.
- Br. Pahutar, N., Harahap, R., & Sardjijo, S. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Belajar dan Sikap Toleransi Siswa SD di Kecamatan Aek Natas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 210-215. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.624>
- Ekasari, R., Savira, L., & Musnatiwi, E. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 154-160. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i1.603>
- Elu, A., Yuwono, T., Yuningsih, T., & Afrizal, T. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Administratif di Sub Distrik Pante-Makassar. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 968-973. doi:<https://doi.org/10.34007/iejss.v4i2.781>
- Fitri, A. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 33-39.
- Karding, A. K. (2008). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Kharisma, B. (2013). Dampak program bantuan operasional sekolah (BOS) terhadap tingkat putus sekolah di Indonesia: analisis DID. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 6(1), 44297.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Regina, B. (2015). *Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Republik Indonesia, 2003 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Republik Indonesia, 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan
- Republik Indonesia, 2008 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Republik Indonesia, 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- Salman, I. Warjio. & Isnaini. (2018). Analisis Bantuan Operasional Sekolah Kepada Yayasan Perguruan Almar. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 18-38.
- Sibarani, E.E., dan Usman T., (2013), Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pendistribusian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 1 (1): 6-10
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung Alfabeta
- Syerly, Harahap, R.H. & Kardhinata, E.H. (2018). Akuntabilitas Publik Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 060958 Belawan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 85-107.
- Widyatmoko, S., & Suyatmini, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemas I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153-160.

